

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari pembahasan bab-bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peranan usaha rumah makan nasi sek di kelurahan pasir pariaman sangat membantu masyarakat sekitar yang menjadi karyawannya, usaha rumah makan nasi sek yang ada di kelurahan pasir pariaman adalah usaha milik masyarakat setempat dengan mengandalkan tenaga kerja masyarakat sekitar. Peranan usaha rumah makan nasi sek dapat meningkatkan ekonomi karyawannya, yang sebelumnya tidak mempunyai pekerjaan dengan adanya usaha ini ada peluang untuk masyarakat bekerja dan mendapatkan penghasilan tetap .
2. Pandangan ekonomi islam terhadap usaha Rumah makan nasi sek dalam meningkatkan perekonomian karyawan telah sesuai dengan prinsip Ekonomi Islam.

B. Saran

1. Kepada pemilik Usaha Rumah makan nasi sek agar mempunyai Inovasi yang lebih agar dapat menarik konsumen yang lebih banyak.
2. Kepada karyawan usaha rumah makan nasi sek hendaklah meningkatkan kinerjanya serta selalu menyesuaikan pemasukan dan pengeluaran dan mempunyai perencanaan ekonomi yang matang kedepannya.
3. Untuk penulis selanjutnya di anjurkan untuk meneliti fokus pada usaha rumah makan nasi sek.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.